



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

**NOMOR: 90/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/V/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA  
HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PILPRES DAN PILEG  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 10 Tahun 2019 Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor : /BA.03/1604/Kpt/KPU-Kab/V/2018 Tanggal

Mei 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg.

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PILPRES DAN PILEG.**

KESATU : Menetapkan 7 (tujuh) orang Kelompok Kerja Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Kelompok Kerja Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan-bahan untuk persiapan sengketa Hukum dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pileg;
2. Anggota Pokja bertanggung Jawab dengan Ketua KPU.

KETIGA : Menetapkan masa Kerja Kelompok Kerja Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 2 bulan terhitung sejak di tanda tangani.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Kelompok Kerja Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebagaimana terlampir dalam keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 076.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lahat  
Pada Tanggal : Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,



NANA PRIANA

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/V/2019  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA  
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM  
PENYELENGGARAAN PILPRES DAN PILEG

**KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM  
PENYELENGGARAAN PILPRES DAN PILEG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	NANA PRIANA	Pengarah
2	THOMZON, S.Ag,.MM	Pengarah
3	RASWAN ANSORI, SE	Penanggung Jawab
4	EKA PITRA, S.Pd,.M.Pd	Ketua
5	TENDERI	Sekretaris
6	RIA JAMAL, SM.Hk	Anggota
7	ANGGI REZKIAN, SH	Anggota

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : 23 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,



NANA PRIANA